



**PUTUSAN**

Nomor : 107/B/2016/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya, No. 117, Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**Dr. MINTARSIH ABDUL LATIEF. Sp. KJ.** Warganegara Indonesia, dalam

kedudukannya sebagai Pemegang Saham PT. Blue Bird Taxi, beralamat di Jalan Warung Jati Barat 201, RT. 010, RW. 009, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2016 dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Prof. Dr. SUHANDI CAHAYA, S.H.,M.H.MBA.;-----
2. STEPHEN C. CAHAYA, S.H.,LLM.,MCR.;-----
3. H. WIMOKO, S.H.;-----
4. JOHANNA YESTHIE, S.H.,M.H.;-----
5. MICHAEL KANTA GERMANSKA, S.H.,M.H.;-----
6. CHAIRIJAH, S.H.,M.H.PdD.;-----
7. ISPINDAR ZEN, S.E.,S.H.,M.Kn.,M.Si.,M.Ee.Dev;--
8. VIOLITA NANSI PIRSOUW, S.H.;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat Dan Para Asisten Advokat yang berkantor pada **LAW OFFICE SUHANDI CAHAYA & PARTNERS**, beralamat di Jalan Gajahmada No. 10.

Hal 1 dari 14 hal. Put. No : 107/B/2016/PT.TUN.JKT



Lt. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGGUGAT/PEMBANDING;**-----

**M E L A W A N**

**1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,  
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : M.  
HH. HM. 07. 03 – 31 tertanggal 07 September 2015  
dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. Aidir Amin Daud, S.H.,M.H.DFM. Pelaksana  
Tugas Direktur Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia;-----
2. Daulat Pandapotan Silitonga, Direktur Perdata  
Direktorat Jenderal Hukum Umum;-----
3. Maftuh, Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata  
Umum, Direktorat Jenderal Hukum Umum;-----
4. Hendra Andy Satya Gurning, Kepala Seksi Pendapat  
Hukum Dan Advokasi Bidang Keperdataan;-----
5. Amien Fajar Ocham, S.H.,M.M. Kepala Seksi  
Perseroan Tertutup;-----
6. Iwan Setiawan, Analis Pendapat Hukum Dan  
Advokasi;-----
7. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum Dan  
Advokasi;-----
8. Faraitody Rinto Hakim, Analis Pendapat Hukum Dan  
Advokasi;-----
9. Daniel Duardo Noorwijonarko, Analis Pendapat  
Hukum Dan Advokasi;-----

Hal2 dari 14 hal. Put. No : 107/B/2016/PT.TUN.JKT



10. Gandhi Mantan Alam, Analis Pendapat Hukum  
Dan Advokasi ; -----

Kesemuanya Wargenegara Indonesia, beralamat di  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta  
12940, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERGUGAT/TERBANDING**-----

**2. PT. BLUE BIRD TAXI**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya No.60, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sri Adriyani Lestari, selaku Direktur, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : 45 Tanggal 13 Desember 1971, Jo. Akta Pembesaran Modal Dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 4 Tanggal 2 Maret 1972, Jo. Akta Pembesaran Modal Dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 33 tanggal 13 Maret 1972, yang dibuat oleh Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, Jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 43 tanggal 5 Juni 1974 dibuat oleh Wargio Suhardjo, S.H. Notaris Pengganti dari Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Blue Bird Taxi Nomor : 14 tanggal 10 Juni 2013, yang dibuat oleh Haji Teddy Anwar, S.H. SpN. Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

Hal3 dari 14 hal. Put No : 107/B/2016/PT.TUN.JKT



1. Ida Djaka Mulyana, S.H.,M.H.;-----
2. I Nyoman Suama Raga, S.H.,M.H.;-----
3. Maman Suparman, S.H.,M.H.;-----
4. Syafei, S.H.;-----
5. Markus Ado, S.H.;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat Dan Konsultan Hukum pada Prambanan Agung Law Firm Advocates And Legal Consultants, beralamat di Jalan DD No. 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai---**TERGUGAT II INTERVENSII/TERBANDING**;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 107/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 02 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 162/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 21 Januari 2016;-----
3. Berkas perkara Nomor: 162/G/2015/PTUN.JKT. tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 162/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 4 dari 14 hal. Put. No : 107/B/2016/PT.TUN.JKT



**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI. -----**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut ; -----

**DALAM POKOK PERKARA. -----**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 162/G/2015/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 162/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 01 Pebruari 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor : 162/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 05 Pebruari 2016;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan, tanggapan-tanggapan, bantahan maupun sanggahan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sehingga Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Hal5 dari 14 hal. Put. No : 107/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sebagai berikut :-----

**1. MENERIMA DAN MENGABULKAN PERMOHONAN BANDING DAN KEBERATAN-KEBERATAN BANDING DARI PEMBANDING/ DAHULU PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**

**2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 162/G/2015/PTUN-JKT TANGGAL 21 JANUARI 2016 YANG DIMOHONKAN BANDING.**

**DAN SERTA MENGADILI SENDIRI DENGAN MEMBERIKAN AMAR SEBAGAI BERIKUT :**

- 1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**
- 2. MENGHUKUM TERBANDING I/ DAHULU TERGUGAT DAN TERBANDING II INTERVENSI/ DAHULU TERGUGAT II INTERVENSI UNTUK MEMBAYAR PERKARA INI;**

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor : 162/G/2015/PTUN.JKT pada tanggal 22 Pebruari 2016;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan setuju dan sependapat terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sehingga oleh karenanya Tergugat II Intervensi/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sebagai berikut :-----

Hal 6 dari 14 hal. Put. No : 107/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGUGAT;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor: 162/G/2015/PTUN.JKT. tertanggal 21 Januari 2016;-----
3. Menghukum PEMBANDING dahulu PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa, kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 162/G/2015/PTUN.JKT tanggal 10 Maret 2016;-----

Bahwa, sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 4 Maret 2016;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 162/G/2015/PTUN-JKT yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding.;-----

Menimbang, Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 162/G/2015/PTUN-JKT. Tanggal 21 Januari 2016, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 1 Pebruari 2016 sedangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Januari 2016, oleh karena itu pengajuan banding tersebut bagi Penggugat/Pembanding tidak

Hal 7 dari 14 hal. Put. No : 107/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga dengan demikian pengajuan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 162/G/2015/PTUN.JKT, beserta berkas perkara yang diajukan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dengan beberapa tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Bahwa sebagaimana dipersoalkan dalam memori banding oleh Penggugat/Pembanding yaitu apakah Objek Sengketa ic Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU – 0934983. AH.01.02 Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Blue Bird Taxi tanggal 11 Mei 2015 (vide bukti P – 01), memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di uji keabsahan hukumnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa jika dicermati, Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan administrasi pemerintahan karena :

1. Objek Sengketa merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan;-----
2. Objek Sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yaitu

Hal 8 dari 14 hal. Put. No : 107/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan Badan Hukum  
Perseroan Terbatas;-----

3. Objek Sengketa dikeluarkan atas kewenangan Tergugat/ Terbanding berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2015;-----
4. Objek Sengketa memenuhi elemen kongkrit, karena objeknya mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. BLUE BIRD TAXI, suatu Obyek yang tidak abstrak;-----
5. Objek Sengketa memenuhi elemen individual, karena tidak ditujukan untuk umum, melainkan untuk PT.BLUE BIRD TAXI;-----
6. Objek Sengketa memenuhi elemen final, karena sudah definitif yang berimplikasi pada berlakunya perubahan Anggaran Dasar PT.BLUE BIRD TAXI;-----

Bahwa keenam kriteria diatas ditentukan dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa hal yang perlu dikaji terhadap Objek Sengketa adalah sebagai ketetapan tertulis hasil dari suatu tindakan hukum tentu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu elemen penutup dari pasal 1 butir 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009. Makna menimbulkan akibat hukum adalah menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan - hubungan hukum yang telah ada dan bukan suatu keputusan yang hanya bersifat pemberitahuan atau keterangan saja;-----

Hal9 dari 14 hal. Put. No : 107/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika dicermati *ratio legis* diberinya wewenang Tergugat oleh Undang-Undang Perseroan (ic Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) untuk dilibatkan dalam pengesahan dan perubahan anggaran dasar badan hukum adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan suatu badan hukum perseroan agar lebih memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang terkait maupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, permasalahannya ialah apakah Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa oleh Undang-Undang diberi wewenang atau tidak untuk mengubah isi (substansi) perubahan anggaran dasar perseroan yang dimintakan persetujuan;-----

Bahwa ternyata undang-undang hanya memberi wewenang Tergugat/Terbanding untuk meneliti (mengecek) persyaratan perubahan anggaran dasar yang secara limitatif sudah ditentukan dalam pasal 21 ayat (2) , huruf a, b, c, d, e, dan f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebelum keputusan persetujuan diterbitkan, dan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014, jika format pendirian perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Tergugat/Terbanding tinggal memprosesnya dalam batas waktu paling lambat 14(empat belas) hari. Dalam kasus a quo bisa saja Tergugat/Terbanding memproses lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu Tergugat/Terbanding tidak diberi wewenang untuk merubah isi (substansi) dari perubahan anggaran dasar yang dimintakan persetujuan;-----

Menimbang, bahwa meskipun ada wewenang Tergugat/Terbanding menolak permohonan, namun tidak terkait dengan isi (substansi) perubahan anggaran dasar, melainkan jika permohonan persetujuan melanggar ketentuan

Hal 10 dari 14 hal. Put. No : 107/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 Undang-Undang Perseroan, yaitu jika bertentangan dengan tata cara perubahan anggaran dasar, undang-undang, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, serta ada keberatan dari kreditor atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pengurangan modal;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan Tergugat/ Terbanding tentang persetujuan perubahan anggaran dasar tidak menimbulkan perubahan hubungan hukum yang sudah ada, karena perubahan keadaan atau hubungan hukum sudah ada sebelum keputusan perubahan persetujuan diterbitkan, yaitu berupa hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BLUE BIRD TAXI tanggal 11 Mei 2015 yang disepakati oleh para pemegang saham dan dituangkan dalam akta Notaris (ic Akta No. 09 tanggal 11 Mei 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. BLUE BIRD TAXI yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H.);-----

Bahwa dalam hal ini Tergugat/Terbanding hanya mencatat peristiwa hukum tersebut. Tergugat/Terbanding tidak berwenang menilai sah atau tidaknya isi (substansi) dari akta Notaris tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu Objek Sengketa termasuk (diklasifikasikan) sebagai keputusan Tata Usaha Negara deklaratur, yaitu hanya bersifat menyatakan bahwa hubungan hukumnya demikian (*rechtsvastellende beschikking*). Dalam hal ini Tergugat/Terbanding hanya memberi persetujuan terhadap peristiwa hukum yang ada sebelumnya (ic. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BLUE BIRD TAXI tanggal 11 Mei 2015). Ketetapan tertulis a quo tidak mengubah hak-hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi hanya menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum atau hanya dimaksudkan untuk mengakui suatu hak-hak maupun kewajiban yang sudah ada;-----

Hal 11 dari 14 hal. Put. No : 107/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan kata lain materi muatan Objek Sengketa tanpa disertai adanya pembentukan kehendak (*wilsvorming*) dari organ administrasi negara yang menerbitkan keputusan (ic. Tergugat/Terbanding);-----

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka jika Penggugat/Pembanding mempersoalkan keabsahan Keputusan Objek Sengketa yang isi (substansi)nya sebagaimana kasus a quo, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya dan jika yang dipersoalkan tentang cacat yuridis akta-akta Notaris dan / atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BLUE BIRD TAXI tanggal 11 Mei 2015 tentang perubahan anggaran dasar PT. BLUE BIRD TAXI, maka tentang hal tersebut ada pada kewenangan Pengadilan Negeri (vide pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun pokok sengketa yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 162/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 162/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 21 Januari 2016 dikuatkan , maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah ditingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun

Hal 12 dari 14 hal. Put. No : 107/B/2016/PT.TUN.JKT



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya;-----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undang lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding;---
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 162/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan Banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, 20 Juni 2016 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal. Put. No : 107/B/2016/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. dan DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh YULIANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengkata maupun kuasa hukumnya.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**1. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum**

**DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.**

ttd

**2. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**YULIANA, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Surat Pemberitahuan..... : Rp. 28.000,-
  - A.T.K ..... : Rp. 45.000,-
  - Materai ..... : Rp. 6.000,-
  - Redaksi ..... : Rp. 5.000,-
  - Biaya Proses Banding..... : Rp. 166.000,-
  - J u m l a h ..... : Rp. 250.000,-**
- Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal 14 dari 14 hal. Put. No : 107/B/2016/PT.TUN.JKT